



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, keresmian pemberlakuan, daya ikat dan pengumuman kepada masyarakat atas produk hukum daerah, perlu dilakukan penyeragaman pengundangan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
 - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
9. Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2007 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2007 Nomor 13.);
10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2007 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2007 Nomor 14.);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBARAN DAERAH DAN BERITA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Bupati adalah Bupati Dairi;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi;
5. Lembaran Daerah adalah Penerbitan Resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk Mengundangkan Peraturan Daerah;
6. Berita Daerah adalah Penerbitan Resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengumumkan Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan Peraturan Desa;
7. Peraturan Daerah adalah Produk Hukum Daerah yang mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat dan dikeluarkan untuk melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan sifatnya mengatur (Regeling);
9. Peraturan Bersama Bupati adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Bupati sebagai pihak pemrakarsa dengan pihak Pemerintah Daerah lain untuk mengatur sesuatu urusan yang menyangkut kepentingan bersama;
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa;
11. Pengundangan adalah Penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah atau Berita Daerah.

BAB II

LEMBARAN DAERAH DAN TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam lembaran daerah oleh Sekretaris Daerah;

- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah;
- (3) Penerbitan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Peraturan Daerah sehingga mempunyai daya ikat terhadap masyarakat.

Pasal 3

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang mempunyai penjelasan ditempatkan dalam tambahan lembaran daerah;

BAB III BERITA DAERAH

Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan Peraturan Desa yang telah ditetapkan diundangkan dalam berita daerah oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Pengundangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa;
- (3) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi pemerintah daerah;
- (4) Penerbitan resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pemberitahuan Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan Peraturan Desa kepada masyarakat.

BAB IV TATA CARA PENGUNDANGAN DAN PENGUMUMAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah menerbitkan lembaran daerah dan berita daerah untuk mengundang dan mengumumkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan Peraturan Desa.

Pasal 6

Pencatatan penjelasan atas Peraturan Daerah dalam tambahan lembaran daerah, sama dengan pengundangan Peraturan Daerah.

Pasal 7

- (1) Pejabat yang berwenang mengundang dan mengumumkan Peraturan Daerah Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan Peraturan Desa dilakukan oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Pengumuman Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Bupati dan Peraturanann Desa dapat didelegasikan kepada Asisten yang membidangi hukum.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pengumuman Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Peraturan Bersam Bupati dan Peraturan Desa, diselenggarakan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah;
- (2) Pelaksanaan pengumuman Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat didelegasikan kepada Sekretaris Desa.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9


Dengan di tetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Dairi Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi yang bertentangan, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 12 September 2007



Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 12 September 2007



BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2007 NOMOR 15.....